



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASID bin MUHAMAD SALEH;
2. Tempat lahir : Watumerembe;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 12 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa didampingi oleh PURWANSYAH HAKIM, S.H., dan SAPRUDIN HARTANTO, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokat dan Studi Hukum Sulawesi Tenggara (LBH Kasasi Sultra), beralamat kantor di Kampus Lama Unhalu Blok A Nomor 4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2022/PN Adl tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASID bin MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas II A terhadap Terdakwa RASID bin MUHAMMAD SALEH selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna biru motif bunga yang dalam kondisi robek dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.
 - 1 (satu) buah sarung bali warna ungu.
 - 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada AN. BASRUN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya unsur-unsur Pasal 340 KUH Pidana tidak terbukti dalam persidangan. Akan tetapi menurut Penasihat Hukum Terdakwa, yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan subsider ketiga Pasal 351 ayat (3) "Penganiayaan yang menyebabkan mati". Berdasarkan alasan-alasan hukum dan pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya mengingat dan memperhatikan:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan;
2. Bahwa Terdakwa mengai terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sudah dalam umur senja dan sudah sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RASID Bin MUHAMAD SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2022 sekira jam 08.25 Wita atau pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022, dalam sebuah Rumah di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", terhadap saksi korban Alm. DASARIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa bertamu kerumah saksi korban yang pada saat itu terdakwa dihidangkan segelas Air Teh oleh saksi korban, setelah meminum Air teh tersebut terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa mersa sakit perut hingga buang air terus menerus sehingga terdakwa mencurigai kalau Air teh yang dihidangkan saksi korban dikasi bajabu (Sejenis racun), bahwa terdakwa sebelumnya memang sering datang bertamu untuk duduk-duduk dirumah saksi korban;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 wita, terdakwa yang masih menyimpan dendam kepada saksi korban karena merasa telah diracuni. Sesampainya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa duduk diteras terlebih dahulu untuk melihat-lihat situasi yang pada saat itu ada saksi korban dan suaminya an.BASRUN (Seorang Tunanetra), tak lama kemudian terdakwa dipersilahkan masuk diruang tamu. Pada saat hendak masuk kedalam rumah, saksi BASRUN masuk terlebih dahulu dan duduk diruang tamu di kursi sofa menghadap ke arah selatan, diikuti oleh saksi korban yang duduk di kursi sofa menghadap

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



arah barat, namun saat terdakwa hendak masuk rumah ia berputar lewat teras samping dengan tujuan ingin ke dapur terlebih dahulu untuk sebilah pisau dapur yang terletak diatas meja kompor. Kemudian setelah mendapatkan sebilah pisau dapur terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di kursi plastik dekat dengan saksi BASRUN, lalu saksi korban disuruh mengambil kue oleh saksi BASRUN dan menyimpannya di atas meja;

- Bahwa sekembalinya saksi korban mengambil Kue, terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah tepat di dada kiri, kemudian pindah ke arah dada kanan, uluhati dan perut sebanyak 2 (dua) kali dan saat terdakwa hendak menusuk diperut saksi korban tangkis sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Saat kejadian penikaman tersebut saksi korban berteriak, sehingga saksi BASRUN berkata **“RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul”** namun terdakwa hanya diam saja hingga tidak lama kemudian datang saksi ASDIANA bersama anak an. NOVAL. Terdakwa yang panik melihat kedatangan saksi ASDIANA segera menutupi pisau dengan topinya dan bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dilarikan ke Puskesmas palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan dan mendapat rujukkan ke rumah sakit HERMINA Kota Kendari untuk mendapat perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 hingga dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* yang di buat dan ditandatangani oleh dr. CAKRA ARIA FAHMI, Dokter umum rumah sakit konawe selatan dengan Nomor surat keterangan Ver : 0265 / VI / 2022, tanggal 11 Juni 2022, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada pemeriksaan dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pemeriksaan pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rujukan saksi korban tertian dalam Surat keterangan medis dari rumah sakit Hermina kendari nomor : 960 / YANMED / RSHKDI/ VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pasien rujukan dari rumah sakit daerah konawe selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit,suhu : 36,50C);
- 2) Pasien mengalami penusukan dibagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Jun 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata , sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;
- 3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata,sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;
- 4) Pasien dirawat sejak tanggal 11 Juni 2022 di RS Hermina Kendari dan pasien meninggal pada tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa terkait kematian Saksi Korban, tertuang dalam Sertifikat Medis penyebab kematian dari rumah sakit HERMINA nomor rekam medis : 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dan kutipan akta kematian dari catatan sipil nomor 7405-KM -16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RASID Bin MUHAMAD SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2022 sekira jam 08.25 Wita atau pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022, dalam sebuah Rumah di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", terhadap saksi korban Alm. DASARIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 wita, terdakwa datang kerumah saksi korban di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, kemudian duduk-duduk diteras rumah bersama saksi korban dan suaminya an.BASRUN (Seorang Tunanetra), tak lama kemudian terdakwa dipersilahkan masuk diruang tamu. Pada saat hendak masuk kedalam rumah, saksi BASRUN masuk terlebih dahulu dan duduk diruang tamu di kursi sofa menghadap ke arah selatan, diikuti oleh saksi korban yang duduk di kursi sofa menghadap arah barat, namun saat terdakwa hendak masuk rumah ia berputar lewat teras samping untuk sebilah pisau dapur yang terletak diatas meja kompor. Kemudian setelah mendapatkan sebilah pisau dapur terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di kursi plastik dekat dengan saksi BASRUN, lalu saksi korban disuruh mengambil kue oleh saksi BASRUN dan menyimpannya di atas meja;
- Bahwa sekembalinya saksi korban mengambil Kue, terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah tepat di dada kiri, kemudian pindah ke arah dada kanan, uluhati dan perut sebanyak 2 (dua) kali dan saat terdakwa hendak menusuk diperut saksi korban tangkis sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Saat kejadian penikaman tersebut saksi korban berteriak, sehingga saksi BASRUN berkata "**RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul**" namun terdakwa hanya diam saja hingga tidak lama kemudian datang saksi ASDIANA bersama anak an. NOVAL. Terdakwa yang panik melihat kedatangan saksi ASDIANA segera menutupi pisau dengan topinya dan bergegas pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dilarikan ke Puskesmas palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan dan mendapat rujukkan ke rumah sakit HERMINA Kota Kendari untuk mendapat perawatan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 11 Juni 2022 hingga dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* yang di buat dan ditandatangani oleh dr. CAKRA ARIA FAHMI, Dokter umum rumah sakit konawe selatan dengan Nomor surat keterangan Ver : 0265 / VI / 2022, tanggal 11 Juni 2022, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada pemeriksaan dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pemeriksaaan pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;

- Bahwa hasil rujukan saksi korban tertian dalam Surat keterangan medis dari rumah sakit Hermina kendari nomor : 960 / YANMED / RSHKDI/ VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

1) Pasien rujukan dari rumah sakit daerah konawe selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit, suhu : 36,50C);

2) Pasien mengalami penusukan dibagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Jun 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata , sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

4) Pasien dirawat sejak tanggal 11 Juni 2022 di RS Hermina Kendari dan pasien meninggal pada tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa terkait kematian saksi korban, tertuang dalam Sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit HERMINA nomor rekam medis : 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dan kutipan akta kematian dari catatan sipil nomor 7405-KM -16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RASID Bin MUHAMAD SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2022 sekira jam 08.25 Wita atau pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022, dalam sebuah Rumah di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati**", terhadap saksi korban Alm. DASARIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa bertemu kerumah saksi korban yang pada saat itu terdakwa dihidangkan segelas Air Teh oleh saksi korban, setelah meminum Air teh tersebut terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa mersa sakit perut hingga buang air terus menerus sehingga terdakwa mencurigai kalau Air teh yang dihidangkan saksi korban dikasi bajabu (Sejenis racun), bahwa terdakwa sebelumnya memang sering datang bertamu untuk duduk-duduk dirumah saksi korban;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 wita, terdakwa yang masih menyimpan dendam kepada saksi korban karena merasa telah diracuni. Sesampainya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa duduk teras terlebih dahulu untuk melihat-lihat situasi yang pada saat itu ada saksi korban dan suaminya an.BASRUN



(Seorang Tunanetra), tak lama kemudian terdakwa dipersilahkan masuk diruang tamu. Pada saat hendak masuk kedalam rumah, saksi BASRUN masuk terlebih dahulu dan duduk diruang tamu di kursi sofa menghadap ke arah selatan, diikuti oleh saksi korban yang duduk di kursi sofa menghadap arah barat, namun saat terdakwa hendak masuk rumah ia berputar lewat teras samping dengan tujuan ingin ke dapur terlebih dahulu untuk sebilah pisau dapur yang terletak diatas meja kompor. Kemudian setelah mendapatkan sebilah pisau dapur terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di kursi plastik dekat dengan saksi BASRUN, lalu saksi korban disuruh mengambil kue oleh saksi BASRUN dan menyimpannya di atas meja;

- Bahwa sekembalinya saksi korban mengambil Kue, terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah tepat di dada kiri, kemudian pindah ke arah dada kanan, uluhati dan perut sebanyak 2 (dua) kali dan saat terdakwa hendak menusuk diperut saksi korban tangkis sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Saat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban berteriak, sehingga saksi BASRUN berkata **"RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul"** namun terdakwa hanya diam saja hingga tidak lama kemudian datang saksi ASDIANA bersama anak an. NOVAL. Terdakwa yang panik melihat kedatangan saksi ASDIANA segera menutupi pisau dengan topinya dan bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dilarikan ke Puskesmas palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan dan mendapat rujukkan ke rumah sakit HERMINA Kota Kendari untuk mendapat perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 hingga dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* yang di buat dan ditandatangani oleh dr. CAKRA ARIA FAHMI, Dokter umum rumah sakit konawe selatan dengan Nomor surat keterangan Ver : 0265 / VI / 2022, tanggal 11 Juni 2022, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada pemeriksaan dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pemeriksaan pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;

- Bahwa hasil rujukan saksi korban tertian dalam Surat keterangan medis dari rumah sakit Hermina kendari nomor : 960 / YANMED / RSHKDI/ VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

1) Pasien rujukan dari rumah sakit daerah konawe selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit, suhu : 36,50C);

2) Pasien mengalami penusukan dibagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Jun 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata , sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

4) Pasien dirawat sejak tanggal 11 Juni 2022 di RS Hermina Kendari dan pasien meninggal pada tanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RASID Bin MUHAMAD SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 Juni Tahun 2022 sekira jam 08.25 Wita atau pada bulan Juni Tahun

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022, dalam sebuah Rumah di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan yang menyebabkan mati**" terhadap saksi korban Alm. DASARIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 wita, terdakwa datang kerumah saksi korban di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, kemudian duduk-duduk diteras rumah bersama saksi korban dan suaminya an.BASRUN (Seorang Tunanetra), tak lama kemudian terdakwa dipersilahkan masuk diruang tamu. Pada saat hendak masuk kedalam rumah, saksi BASRUN masuk terlebih dahulu dan duduk diruang tamu di kursi sofa menghadap ke arah selatan, diikuti oleh saksi korban yang duduk di kursi sofa menghadap arah barat, namun saat terdakwa hendak masuk rumah ia berputar lewat teras samping untuk sebilah pisau dapur yang terletak diatas meja kompor. Kemudian setelah mendapatkan sebilah pisau dapur terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di kursi plastik dekat dengan saksi BASRUN, lalu saksi korban disuruh mengambil kue oleh saksi BASRUN dan menyimpannya di atas meja;
- Bahwa sekembalinya saksi korban mengambil Kue, terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah tepat di dada kiri, kemudian pindah ke arah dada kanan, uluhati dan perut sebanyak 2 (dua) kali dan saat terdakwa hendak menusuk diperut saksi korban tangkis sehingga mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Saat kejadian penikaman tersebut saksi korban berteriak, sehingga saksi BASRUN berkata "**RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul**" namun terdakwa hanya diam saja hingga tidak lama kemudian datang saksi ASDIANA bersama anak an. NOVAL. Terdakwa yang panik melihat kedatangan saksi ASDIANA segera menutupi pisau dengan topinya dan bergegas pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dilarikan ke Puskesmas palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan dan mendapat rujukkan ke rumah sakit HERMINA Kota Kendari untuk mendapat perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 hingga dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* yang di buat dan ditandatangani oleh dr. CAKRA ARIA FAHMI, Dokter umum rumah sakit konawe selatan dengan Nomor surat keterangan Ver : 0265 / VI / 2022, tanggal 11 Juni 2022, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada pemeriksaan dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pemeriksaaan pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter;

- Bahwa hasil rujukan saksi korban tertian dalam Surat keterangan medis dari rumah sakit Hermina kendari nomor : 960 / YANMED / RSHKDI/ VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pasien rujukan dari rumah sakit daerah konawe selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit, suhu : 36,50C);
- 2) Pasien mengalami penusukan dibagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Jun 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata , sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;
- 3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



(selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

4) Pasien dirawat sejak tanggal 11 Juni 2022 di RS Hermina Kendari dan pasien meninggal pada tanggal 14 Juni 2022.

- Bahwa terkait kematian saksi korban, tertuang dalam Sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit HERMINA nomor rekam medis : 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dan kutipan akta kematian dari catatan sipil nomor 7405-KM -16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BASRUN bin SITIRIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyandang tunanetra;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa RASYID terhadap isteri Saksi bernama Alm.DASARIA ("Korban");
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 Wita di dalam rumah Saksi dengan alamat Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa saling kenal karena Terdakwa sering datang ke rumah dan masih satu kampung serta masih ada hubungan keluarga (sepupu empat kali) namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.10 Wita, Terdakwa datang ke rumah menemui Saksi yang sedang menimba air di ember. Dia bertanya "*di mana mamanya SULLU (istri saya)*" kemudian Saksi jawab "*ada diluar, tunggu saja di situ di depan, saya selesaikan dulu pekerjaan ini*". Saksi kemudian menemui



Terdakwa karena panas matahari, Saksi ajak Terdakwa ke dalam rumah lalu Terdakwa duduk di kursi plastik di samping kanan kursi sofa sedangkan saksi duduk di kursi sofa sebelah kirinya. Tidak lama kemudian Korban datang dan duduk di kursi sofa sebelah timur Saksi dan Saksi menyuruh Korban mengambil kue dan membuatkan teh tapi Korban bilang tidak ada mi the. Selanjutnya Korban mengambil kue dan menyimpannya di meja sambil berkata "*kita geser sedikit bapaknya SULU supaya bapaknya PUNI bisa duduk makan kue*". Saat Saksi geser sambil meraba ternyata Terdakwa tidak duduk di dekat Saksi dan di saat bersamaan Saksi dengar suara kursi yang dikira dia keluar ternyata dia duduk didekatnya isteri Saksi. Tidak lama kemudian Saksi dengar isteri Saksi berteriak, lalu Terdakwa berbicara "*apa kamu kasi saya sampai lubang saya punya pantat*" lalu dijawab "*apa saya kasikan na tidak ada*" tidak lama kemudian isteri Saksi berteriak lagi. Oleh karena Saksi mendengar Korban berteriak, Saksi kemudian berdiri dan meminta tolong kepada Terdakwa "*tolong kakakmu siapa yang pukul*", tapi tidak ada jawaban. Saksi kemudian mencoba meleraikan namun telapak tangan kanan Saksi kena pisau. Saksi lalu berteriak "*saya sudah luka ini*" dan kemudian datangnya Saksi ASDIANA dengan anaknya;

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di ruang tamu bersama-sama duduk dan mendengar kejadian bahkan Saksi menjadi korban juga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dipastikan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Korban, karena Terdakwa tiba-tiba saat datang ke rumah langsung mencari Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ASDIANA, Korban mengalami luka di perut kanan dan kiri, dada, paha dan tangan;
- Bahwa Korban sebelumnya pernah mendapatkan perawatan medis di RSUD Konawe Selatan pada tanggal 11 Juni 2022 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit HERMINA, selanjutnya dari tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022 dirawat di rumah sakit HERMINA dan akhirnya meninggal;



- Bahwa Korban dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita di Rumah Sakit HERMINA, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya dikebumikan di samping rumahnya;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan penikaman terhadap Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui alasan Terdakwa menikam Korban karena seminggu sebelumnya Terdakwa meminum teh yang disediakan Korban di rumah Saksi, kemudian Terdakwa merasa sakit perut setelah meminum teh tersebut;
 - Bahwa tidak benar jika Korban meracuni Terdakwa karena saat itu sebelum Terdakwa meminum tehnya, itu teh buat Saksi sedangkan Terdakwa disediakan kopi. Karena Terdakwa tidak bisa minum kopi sehingga Saksi tukar teh milik Saksi untuk Terdakwa. Tidak mungkin Korban ingin meracuni saksi Dengan memberi teh tersebut;
 - Bahwa Korban sering mengunjungi rumah Saksi untuk sekedar duduk-duduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. ASDIANA Alias DIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh tante Saksi bernama Almarhum DESARIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Korban yang beralamat di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 Wita ketika Saksi bersama suami Saksi (MENCIAWAN) berada di rumah kami sedang bercerita-cerita dengan bapak Saksi (MUSTAMAR), kakak (NENI), dan saudara NASRIPIN. Awalnya kami semua melihat Terdakwa berjalan kaki menggunakan topi menuju ke rumah Korban yang mana hal itu biasa kami lihat hampir setiap hari ia datang ke rumah Korban pada saat pagi atau sore hari hanya untuk bercerita-cerita sambil minum air panas (kopi/teh). Pada saat kami sedang bercerita-cerita tiba tiba kami mendengar suara teriakan minta

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



tolong dari rumah Korban sehingga Saksi langsung bergegas ke rumah itu. Saat itu Saksi langsung masuk ke rumah dan melihat ada Terdakwa sedang memegang sebilah pisau sambil ia mencoba menutupi pisau yang di tangannya tersebut menggunakan topinya. Saat itu Korban sudah tergeletak di lantai ruang tamunya dengan kondisi banyak tusukan di tubuhnya dan bersimbah darah yang keluar dari tubuhnya, sedangkan Saksi BASRUN (suami Korban) sedang berdiri di ruang tamu tersebut karena kondisinya yang sudah tua dan tidak bisa melihat. Setelah itu tib-tiba Terdakwa hanya berkata "o beli (darah)" lalu langsung meninggalkan rumah itu dengan membawa sebilah pisaunya yang ditutupi menggunakan topinya. Suami Saksi (MENCIAWAN) bersama bapak Saksi (MUSTAMAR) dan kakak Saksi (NENI) dan NASRIPIN kemudian datang dan melihat Saudari DASARIA sudah tergeletak di lantai rumahnya bersimbah darah. Kami lalu mencari pertolongan untuk menyelamatkan Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikam Korban karena sepengetahuan Saksi, Korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan Terdakwa hampir setiap hari pada saat pagi atau sore hari datang ke rumah Korban hanya untuk bercerita-sambal minum air panas kopi/teh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar ada seseorang yang sedang bertikai mulut (pertengkaran), yang Saksi dengar hanya teriakan orang minta tolong;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pertolongan kepada Korban. Saat Saksi datang Terdakwa hanya berkata "o beli (darah)" sambil menutupi pisau yang ia pegang menggunakan topinya lalu keluar rumah kemudian mengambil sendalnya di dekat pintu dan sendalnya itu ia pegang kemudian ia berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada kedua lengannya, luka robek pada bagian dada sebelah kanan, luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk di bagian perut kanan dan bagian kiri, dua luka tusuk di bagian uluh hati, dan luka tusuk di bagian paha sebelah kiri, yang mana saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban pada tanggal 11 Juni 2022 pernah dibawa ke Puskesmas Palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan



kemudian dirujuk ke Rumah Sakit HERMINA Kendari dan mendapatkan perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022, kemudian tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Korban dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit HERMINA;

- Bahwa Korban dinyatakan meninggal sesuai sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit HERMINA pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.18, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dan selanjutnya dikebumikan di samping rumahnya;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau dengan lebar mata pisau sekitar 3 cm dan panjang mata pisau sekitar 20 cm. Saksi tidak terlalu memperhatikan gagang pisau sedang menurut informasi dari anak saksi yang bernama NOVAL pisau tersebut bergagang berwarna biru;

- Bahwa penikaman tersebut dapat dipastikan direncanakan, apalagi setiap pelaku datang bertamu membawa parang yang disimpan di antara paha dan di dalam tong sampah;

- Bahwa pengamatan Saksi selama tinggal satu kampung dengan Terdakwa, ia tidak memiliki gangguan jiwa hanya sakit-sakitan sehingga jarang kerja berat di kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3. MUSTAMAR bin DAHU KUNDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DASARIA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.25 Wita di dalam rumah Korban dengan alamat Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah menantu Saksi a.n. MENCIAWAN yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Korban. Saksi mendengar suara teriakan "tolong, tolong" selanjutnya Saksi keluar rumah menuju rumah Korban. Namun belum sampai, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Korban berlari menuju jalan raya dan Saksi lihat ia memegang sandal dan topi selanjutnya Saksi menuju



rumah Korban melihat korban sudah terbaring bersimbah darah di ruang tamu. Di situ sudah ada anak Saksi a.n. ASDIANA, menantu Saksi a.n. MENCIAWAN, Sdr.NASRIPIN dan Sdri.NENI. Selanjutnya Sdri.NENI memanggil Saksi YUSUF PIKULI (menantu Korban) dan beberapa menit kemudian banyak orang datang. Sdr.MENCIAWAN menyuruh istrinya untuk mengambil sarung bali dan setelah diambilkan, Saksi dan Sdr.MENCIAWAN mengikat perut Korban karena ususnya keluar di tempat luka tusuk. Setelah itu keluarga lainnya mencari kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit setelah itu Saksi menyusul ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa menusuk Korban namun yang Saksi tahu Korban mengalami luka tusuk di perut kanan dan kiri, luka tusuk di ulu hati sebanyak 2, luka tusuk dada kiri, luka tusuk di paha kanan, luka robek di siku tangan kanan dan kiri serta luka robek di dada kanan yang diduga menggunakan pisau dapur;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah menantu Saksi tepatnya di ruang tamu sedang merokok, yang ada saat itu antara lain Sdr.MENCIAWAN, Sdr.NASRIPIN, Saksi ASDIANA. Setelah Saksi mendengar kejadian, Saksi langsung ke rumah korban untuk menolong;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban sekitar 5 (lima) meter, jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi a.n. ASDIANA, ciri-ciri pisau yaitu pisau dapur dengan tangkai warna biru muda, panjang kira-kira 15 centimeter;

- Bahwa tidak ada yang ikut serta melakukan penikaman terhadap Korban, melainkan hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa Korban meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Saksi HERMINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

4. YUSUF PIKOLI Alias YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Korban DASARIA terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Korban yang terletak di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja di mesjid Desa Eewa sedangkan tempat kejadian berada di rumah mertua Saksi, yaitu Korban DASARIA;
- Bahwa jarak Saksi dari rumah korban sekitar 300 meter;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang bekerja di mesjid Desa Eewa, tiba-tiba Sdr. NENI datang menggunakan sepeda motornya dan berkata kepada Saksi dengan kondisi panik dan menangis "*tolong i tante*". Saksi lalu menjawab "*tante siapa?*" ia berkata lagi "*mertuamu sudah berdarah*". Mendengar hal itu, Saksi langsung bergegas berboncengan dengan Sdr.NENI menuju ke rumah mertua Saksi (DASARIA). Setibanya di sana, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di ruang tamu rumahnya bersimbah darah yang keluar dari tubuhnya. Kemudian Saksi pun langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Palangga untuk mendapatkan pertolongan dan penyelamatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman terhadap Korban tersebut, namun ketika Saksi datang Sdr.MUSTAMAR dan Sdr.MENCIAWAN mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban adalah Terdakwa RASID;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut Korban mengalami luka robek pada kedua lengannya, luka robek pada bagian dada sebelah kanan, luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk di bagian perut kanan dan bagian kiri, dua luka tusuk di bagian uluh hati, dan luka tusuk di bagian paha sebelah kiri, korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban pada tanggal 11 Juni 2022 dibawa ke Puskesmas Palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit HERMINA Kendari dan mendapatkan perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022. Kemudian tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Korban dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit HERMINA;
- Bahwa Korban dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.18 Wita, selanjutnya jenazah dibawa ke

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



rumah duka di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dan dikebumikan di samping rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

5. NURMIATI TAWULO alias MAMANYA ENCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa orang yang telah melakukan penikaman adalah Terdakwa RASYID sedangkan yang menjadi korbannya adalah tante Saksi bernama DASARIA;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saudari DASARIA yang terletak di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Korban maupun Terdakwa dan Saksi hanya mempunyai hubungan keluarga dengan Korban DASARIA;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah namun setelah mendengar ada kejadian Saksi sempat ke rumahnya Korban;

- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa, alasan terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban karena suaminya pernah minum secangkir teh di rumah Korban. Sejak itu dia tidak bisa buang air besar selama satu minggu, kembang perutnya dari situlah timbul curigaan kalau dia dikasi bajabu (racun);

- Bahwa awalnya Saksi melihat Saudari ASDIANA menangis di atas mobil dan di situ Saksi melihat Korban terbaring, kemudian Saksi mencari informasi dan pergi ke rumah Korban. Di sana Saksi melihat ada darah di ruang tamu dan sudah banyak orang. Selanjutnya Saksi bertanya-tanya ternyata yang melakukan penikaman adalah Terdakwa. Dari situ Saksi langsung pergi ke rumahnya Terdakwa namun bertemu dengan istrinya di jalan masuk rumahnya dan Saksi bertanya "tante dasar apa itu om pergi tikam itu korban" dijawab "sepele ji itu, habis minum air panas (teh) dia rasa kembang perutnya, sakit-sakit sempat tidak bisa buang air besar katanya dikasi bajabu/racun di rumahnya bu DASARIA", lalu sempat diingatkan "kalau dia yang kasi kamu nanti Allah



yang balaskan". Setelah itu dia tinggalkan Saksi dan dia pergi ke rumahnya, lalu Saksi menyusul ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya Saksi sempat bertanya lagi "apakah tadi om pergi dipasar, apa dia beli ikan atau sayur?" dijawab "tidak ada", setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita di Rumah Sakit HERMINA. Sebelum dinyatakan meninggal, Korban pernah mendapatkan perawatan di RSUD Konawe Selatan pada tanggal 11 Juni 2022 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit HERMINA Kendari dan mendapatkan perawatan dari tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

6. RISMAN bin LODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa orang yang telah melakukan penikaman adalah Terdakwa RASYID sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri.DASARIA;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Saksi sedang duduk di teras rumah bersama Sdra.Banguna. Di situ Saksi melihat Terdakwa jalan kaki dari rumahnya menuju rumah Korban dengan memakai baju cokelat muda, celana panjang warna krem dan topi. Saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak bawa apa-apa;

- Bahwa berselang beberapa menit, Saksi mendengar suara teriakan menangis dari arah rumah Korban. Setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi MUSTAMAR dan bertemu Saksi ASDIANA atau mamanya NOVAL. Dia menyampaikan "Bapaknya PUTRA, minta tolong kita melapor sama Pak Desa, tanteku ditikam sama Pak RASID". Namun Saksi tidak pergi ke rumah Pak Kades melainkan ke rumah Korban. Saksi kemudian menahan mobil di jalan raya, setelah dapat Korban langsung diangkat dan Saksi ikut mengantar ke Puskesmas Palangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor Ver: 0265/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CAKRA ARIA FAHMI, Dokter Umum RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada pemeriksaan dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pemeriksaan pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter

2. Surat Keterangan Medis Nomor: 960/YANMED/RSHKDI/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRZAL, Sp.B., M.Kes, Dokter Bedah Rumah Sakit HERMINA Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien rujukan dari Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit, suhu : 36,50C);
- Pasien mengalami penusukan di bagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Jun 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



- Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

- Pasien dirawat sejak tanggal 11 Juni 2022 di RS Hermina Kendari dan pasien meninggal pada tanggal 14 Juni 2022.

3. Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Rekam Medis: 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit HERMINA;

4. Surat Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022 pada pokoknya DASARIA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2022 di RSU HERMINA;

5. Surat *Visum et Repertum Pshychiatricum* Nomor 445/706/VII/VerP/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nur Eddy, M.Kes., Sp.KJ., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kesimpulan: Terdakwa memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagian dimana Terdakwa menyadari perbuatannya, memahami risiko dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait peristiwa pembunuhan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 Wita di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa menggunakan pisau dapur milik Korban yang Terdakwa ambil di dapurnya namun Terdakwa lupa warnanya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.20 Wita, Terdakwa datang ke rumahnya Korban duduk di teras cerita bersama Saksi BASRUN. Oleh karena cuacanya agak panas, Terdakwa disuruh masuk ke ruang tamu, lalu suaminya duluan masuk duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dapur untuk mengambil pisau

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



dapur. Setelah mengambil pisau dapur, Terdakwa simpan di dalam tapi dan Terdakwa kembali ke ruang tamu;

- Bahwa tidak lama kemudian Korban datang ke rumah dan duduk di kursi plastik dekat dengan suaminya Korban. Korban lalu disuruh mengambil kue oleh suaminya dan menyimpannya di atas meja kemudian disuruh duduk dekat dengan meja supaya bisa makan kue. Terdakwa lalu pindah di kursi sofa yang menghadap ke utara, selanjutnya Korban disuruh bikin minuman sirup tapi Korban mengatakan sudah habis sehingga disuruh buat teh. Namun sebelum the itu dibuat, terjadilah penikaman tersebut. Caranya, Terdakwa mendekati Korban dari tempat duduk Terdakwa lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah yang mengenai dada kiri, dada kanan, ulu hati dan perut Korban sebanyak 2 kali. Saat Terdakwa menusuk di perut, Korban sempat menangkis hingga mengenai tangan kanan dan kirinya. Selain itu, saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut Korban berteriak, lalu suami Korban berkata "RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul" tapi Terdakwa diam saja dan tidak lama kemudian datang seorang perempuan dengan anaknya, lalu Terdakwa mengambil sandal serta pisau yang Terdakwa pegang bersama topi lalu Terdakwa jalan pulang;

- Bahwa Terdakwa mendekati Korban dari tempat duduk Terdakwa lalu mengayunkan pisau dari atas ke bawah yang mengenai dada kiri, dada kanan, ulu hati dan perut sebanyak 2 kali dan saat Terdakwa menusuk di perut Korban sempat menangkisnya sehingga pisau mengenai tangan kanan dan kirinya;

- Bahwa Terdakwa lupa tempat menyimpan pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa suka datang ke rumah Korban sejak suami Korban menjadi kepala desa namun itupun jarang-jarang. Akan tetapi Terdakwa sering datang sejak tahun 2022, Terdakwa suka datang kadang pagi kadang sore, dan Terdakwa datang di rumah Korban hanya cerita-cerita di teras bersama Korban dan suaminya. Terakhir, Terdakwa datang sekitar satu minggu yang lalu dimana Terdakwa dibuatkan teh. Ketika pulang, Terdakwa merasa sakit perut bahkan buang air terus. Dari situlah Terdakwa mencurigai kalau Terdakwa dikasih bajabu (racun) di teh sehingga terjadilah kejadian saat ini;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban karena Terdakwa mencurigai dia memberikan bajabu (racun) di minuman



teh yang Terdakwa minum satu minggu yang lalu di rumahnya, yang membuat Terdakwa tidak bisa buang air besar dan suka sakit perut. Padahal sebelumnya, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dapur sebelum Korban kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster warna biru motif bunga yang dalam kondisi robek dan terdapat bercak darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah sarung bali warna ungu;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wita, Terdakwa RASID bin MUHAMAD SALEH pergi ke rumah Saksi BASRUN bin SITIRIMA di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan niat menemui Korban DASARIA. Di saat yang bersamaan, Saksi ASDIANA alias DIANA yang sedang mengobrol dengan Saksi MUSTAMAR, Sdr.MENCIAWAN, Sdri.NENI dan Sdra.NASRIPIN di rumahnya, melihat Terdakwa berjalan kaki menggunakan topi menuju ke rumah Korban. Saksi ASDIANA alias DIANA ternyata hampir setiap hari melihat Terdakwa datang ke rumah Korban pada saat pagi atau sore hari hanya untuk mengobrol sambil minum kopi atau teh;

- Bahwa saat tiba di rumah Korban, Terdakwa bertemu Saksi BASRUN yang merupakan suami Korban penyandang tunanetra dan bertanya "*di mana mamanya SULU?*" Saksi BASRUN kemudian menjawab "*ada diluar, tunggu saja di situ di depan, saya selesaikan dulu pekerjaan ini*", Saksi BASRUN kemudian menemui Terdakwa di teras rumahnya dan mengobrol. Oleh karena cuacanya agak panas, Saksi BASRUN mengajak Terdakwa masuk ke ruang tamu rumahnya. Sebelum Saksi BASRUN masuk, Terdakwa ternyata sudah masuk terlebih dahulu menuju dapur untuk mengambil pisau milik Korban yang kemudian ia simpan di dalam topi kemudian ia kembali ke ruang tamu;



- Bahwa saat di ruang tamu sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa duduk di kursi plastik samping kanan kursi sofa sedangkan Saksi BASRUN duduk di kursi sofa sebelah kirinya. Tidak lama kemudian Korban datang dan duduk di kursi sofa sebelah Saksi BASRUN. Saksi BASRUN kemudian menyuruh Korban mengambil kue dan membuatkan minum, Korban pun mengambil kue dan menyimpannya di meja sambil berkata *"kita geser sedikit bapaknya SULU supaya bapaknya PUNI bisa duduk makan kue"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Korban dari tempat duduknya lalu berbicara *"apa kamu kasi saya sampai lubang saya punya pantat"* lalu Korban menjawab *"apa saya kasikan na tidak ada"*. Tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan pisau dari atas ke bawah yang mengenai dada kiri, dada kanan, ulu hati dan perut Korban sebanyak 2 kali. Saat Terdakwa menusuk bagian perut, Korban sempat menangkis hingga pisau mengenai tangan kanan dan kirinya serta berteriak *"tolong, tolong"*. Mendengar Korban berteriak, Saksi BASRUN yang merupakan suami Korban yang tunanetra berkata *"RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul"* tapi Terdakwa diam saja. Saksi BASRUN kemudian mencoba meleraikan namun telapak tangan kanannya terkena pisau yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa mendengar suara teriakan Korban meminta tolong, Saksi ASDIANA bersama anaknya yang bernama NOVAL langsung pergi ke rumah Korban dan melihat ada Terdakwa sedang memegang sebilah pisau sambil mencoba menutupinya menggunakan topinya. Saksi ASDIANA juga melihat Korban sudah tergeletak di lantai ruang tamunya dengan kondisi banyak tusukan di tubuhnya dan bersimbah darah sedangkan Saksi BASRUN sedang berdiri di ruang tamu karena kondisinya yang sudah tua dan tidak bisa melihat (tunanetra). Terdakwa tiba-tiba hanya berkata *"o beli (darah)"* lalu langsung meninggalkan rumah Korban dengan membawa sandal serta sebilah pisau yang ditutupi menggunakan topinya;
- Bahwa menurut penglihatan Saksi ASDIANA, ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau dengan lebar sekitar 3 cm dan panjang sekitar 20 cm. Saksi ASDIANA tidak terlalu memperhatikan gagang pisau tersebut namun menurut informasi dari anaknya yang bernama NOVAL, pisau tersebut bergagang warna biru;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUSTAMAR bin DAHU KUNDA, Sdra.MENCIAWAN, Sdra.NASRIPIN dan Sdri.NENI datang mencoba menolong Korban. Sdra. MENCIAWAN menyuruh Saksi ASDIANA untuk mengambil sarung bali dan setelah diambalikan, mereka mengikat perut

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Korban karena ususnya keluar di tempat luka tusuk. Sdri.NENI kemudian dengan menggunakan sepeda motornya mencari Saksi YUSUF PIKOLI Alias YUSUF (menantu Korban) yang sedang bekerja di mesjid. Sdri.NENI dengan kondisi panik dan menangis berkata kepada Saksi YUSUF "tolong i tante". Saksi YUSUF menjawab "tante siapa?" ia berkata lagi "mertuamu sudah berdarah". Mendengar hal itu, Saksi YUSUF langsung bergegas berboncengan dengan Sdri.NENI menuju ke rumah Korban. Setibanya di sana, Saksi YUSUF melihat Korban sudah tergeletak di ruang tamu rumahnya bersimbah darah. Kemudian Saksi YUSUF pun langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Palangga sedangkan keluarga lainnya mencari kendaraan untuk membawa Korban ke Puskesmas Palangga;

- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Ver:0265/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022, dr.CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum RSUD Konawe Selatan memeriksa Korban dengan hasil:

- 1) Pada perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- 2) Pada dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- 3) Pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter

- Bahwa selanjutnya Korban dirujuk dari RSUD Konawe Selatan ke Rumah Sakit Umum HERMINA guna mendapatkan perawatan intensif sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor:960/YANMED/RSHKDI/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, dr.IRZAL, Sp.B., M.Kes., selaku Dokter Bedah Rumah Sakit HERMINA Kendari melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil:

- 1) Pasien rujukan dari Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit,suhu : 36,50C);
- 2) Pasien mengalami penusukan di bagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Juni 2022, pada tubuh korban ditemukan luka



robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 2 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

- Bahwa menurut Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Rekam Medis: 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit HERMINA dan Surat Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022, DASARIA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2022 di RSU HERMINA;

- Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban menggunakan pisau dapur karena ia curiga kalau Korban telah memberikan bajabu (racun) di minuman teh ia minum satu minggu yang lalu di rumahnya, yang membuatnya tidak bisa buang air besar dan suka sakit perut. Padahal sebelumnya, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam



Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barangsiapa*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*”;
3. Unsur “*Merampas nyawa orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama RASID bin MUHAMAD SALEH (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim Ketua Sidang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum Pshychiatricum* Nomor 445/706/VII/VerP/2022 tanggal 08 Juli 2022, dr.Nur Eddy, M.Kes., Sp.KJ., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa Terdakwa dengan kesimpulan: Terdakwa memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagian dimana Terdakwa menyadari dan memahami risiko dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga keduanya perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* yaitu unsur kesengajaan (*opzet*) yang melandasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Unsur “*dengan sengaja*” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan Memori Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, “*sengaja*” sama dengan “*dikehendaki*” dan “*diketahui*”, artinya Terdakwa harus menghendaki matinya Korban sekaligus mengetahui akibat hukum dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain unsur kesengajaan, hal lain yang harus dibuktikan adalah unsur *rencana terlebih dahulu* atau “*berencana*”. Definisi “*berencana*” tidak dirumuskan dalam KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim harus menafsirkannya secara otentik. MvT merumuskan definisi *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) sebagai suatu pendeskripsian adanya waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Definisi tersebut dipertegas dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang mengemukakan: “*Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.*”. Dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*berencana*” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Adanya proses memutuskan kehendak dengan tenang (*mens rea*);
- 2) Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- 3) Adanya pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*” dapat dipertimbangkan apabila akibat perbuatan yang dikehendaki pelaku secara sadar telah terbukti. Artinya, sebelum Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur lain yang menyertainya, yaitu unsur “*Merampas nyawa orang lain*”. Dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



demikian, unsur ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “*Merampas nyawa orang lain*”;

Ad.3. Unsur “*Merampas nyawa orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*merampas nyawa orang lain*” yaitu matinya orang sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan dapat bermacam-macam namun yang ditekankan dalam unsur ini adalah *akibat* dari perbuatan tersebut yaitu orang lain mati. Adapun menurut ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa menikam Korban DASARIA tepat mengenai lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, dada kiri atas, perut kanan atas, perut kiri atas dan paha kiri atas menggunakan pisau dapur (dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di rumah Saksi BASRUN bin SITIRIMA dengan alamat Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wita, Terdakwa RASID bin MUHAMAD SALEH pergi ke rumah Saksi BASRUN bin SITIRIMA di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan niat menemui Korban DASARIA. Di saat yang bersamaan, Saksi ASDIANA alias DIANA yang sedang mengobrol dengan Saksi MUSTAMAR, Sdr.MENCIAWAN, Sdri.NENI dan Sdra.NASRIPIN di rumahnya, melihat Terdakwa berjalan kaki menggunakan topi menuju ke rumah Korban. Saksi ASDIANA alias DIANA ternyata hampir setiap hari melihat Terdakwa datang ke rumah Korban pada saat pagi atau sore hari hanya untuk mengobrol sambil minum kopi atau teh;

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah Korban, Terdakwa bertemu Saksi BASRUN yang merupakan suami Korban penyandang tunanetra dan bertanya “*di mana mamanya SULU?*” Saksi BASRUN kemudian menjawab “*ada diluar, tunggu saja di situ di depan, saya selesaikan dulu pekerjaan ini*”, Saksi BASRUN kemudian menemui Terdakwa di teras rumahnya dan mengobrol. Oleh karena cuacanya agak panas, Saksi BASRUN mengajak Terdakwa masuk ke ruang tamu rumahnya. Sebelum Saksi BASRUN masuk, Terdakwa ternyata



sudah masuk terlebih dahulu menuju dapur untuk mengambil pisau milik Korban yang kemudian ia simpan di dalam topi kemudian ia kembali ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa saat di ruang tamu sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa duduk di kursi plastik samping kanan kursi sofa sedangkan Saksi BASRUN duduk di kursi sofa sebelah kirinya. Tidak lama kemudian Korban datang dan duduk di kursi sofa sebelah Saksi BASRUN. Saksi BASRUN kemudian menyuruh Korban mengambil kue dan membuatkan minum, Korban pun mengambil kue dan menyimpannya di meja sambil berkata *"kita geser sedikit bapaknya SULLU supaya bapaknya PUNI bisa duduk makan kue"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati Korban dari tempat duduknya lalu berbicara *"apa kamu kasi saya sampai lubang saya punya pantat"* lalu Korban menjawab *"apa saya kasikan na tidak ada"*. Tidak lama kemudian Terdakwa mengayunkan pisau dari atas ke bawah yang mengenai dada kiri, dada kanan, ulu hati dan perut Korban sebanyak 2 kali. Saat Terdakwa menusuk bagian perut, Korban sempat menangkis hingga pisau mengenai tangan kanan dan kirinya serta berteriak *"tolong, tolong"*. Mendengar Korban berteriak, Saksi BASRUN yang merupakan suami Korban penyandang tunanetra berkata *"RASID coba bantu kakakmu siapa yang pukul"* tapi Terdakwa diam saja. Saksi BASRUN kemudian mencoba meleraikan namun telapak tangan kanannya terkena pisau yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar suara teriakan Korban meminta tolong, Saksi ASDIANA bersama anaknya yang bernama NOVAL langsung pergi ke rumah Korban dan melihat ada Terdakwa sedang memegang sebilah pisau sambil mencoba menutupinya menggunakan topinya. Saksi ASDIANA juga melihat Korban sudah tergeletak di lantai ruang tamu dengan kondisi banyak tusukan di tubuhnya dan bersimbah darah sedangkan Saksi BASRUN sedang berdiri di ruang tamu karena kondisinya yang sudah tua dan tidak bisa melihat (tunanetra). Terdakwa tiba-tiba hanya berkata *"o beli (darah)"* lalu langsung pergi meninggalkan rumah Korban dengan membawa sandal serta sebilah pisau yang ditutupi menggunakan topinya;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Saksi ASDIANA, ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau dengan lebar sekitar 3 cm dan panjang sekitar 20 cm. Saksi ASDIANA tidak terlalu memperhatikan gagang pisau tersebut namun menurut informasi dari anaknya yang bernama NOVAL, pisau tersebut bergagang warna biru. Sampai perkara ini diperiksa di persidangan, pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban tidak ditemukan dan masih dalam pencarian barang bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUSTAMAR bin DAHU KUNDA, Sdra.MENCIAWAN, Sdra.NASRIPIN dan Sdri.NENI datang mencoba menolong Korban. Sdra. MENCIAWAN menyuruh Saksi ASDIANA untuk mengambil sarung bali dan setelah diambilkan, mereka mengikat perut Korban karena ususnya keluar di tempat luka tusuk. Sdri.NENI kemudian dengan menggunakan sepeda motornya mencari Saksi YUSUF PIKOLI alias YUSUF (menantu Korban) yang sedang bekerja di mesjid. Sdri.NENI dengan kondisi panik dan menangis berkata kepada Saksi YUSUF "tolong i tante". Saksi YUSUF menjawab "tante siapa?" ia berkata lagi "mertuamu sudah berdarah". Mendengar hal itu, Saksi YUSUF langsung bergegas berboncengan dengan Sdri.NENI menuju ke rumah Korban. Setibanya di sana, Saksi YUSUF melihat Korban sudah tergeletak di ruang tamu rumahnya bersimbah darah. Kemudian Saksi YUSUF pun langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Palangga sedangkan keluarga lainnya mencari kendaraan untuk membawa Korban ke Puskesmas Palangga;

Menimbang, bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Palangga kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Selatan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Ver:0265/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022, dr.CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum RSUD Konawe Selatan memeriksa Korban dengan hasil:

- 1) Pada perut tampak satu buah luka pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Tampak satu buah luka pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- 2) Pada dada tampak satu buah luka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- 3) Pada anggota gerak atas tampak satu buah luka terbuka pada lengan sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar enam sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban dirujuk dari RSUD Konawe Selatan ke Rumah Sakit Umum HERMINA guna mendapatkan perawatan intensif sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor:960/YANMED/RSHKDI/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, dr.IRZAL, Sp.B., M.Kes., selaku Dokter Bedah Rumah Sakit HERMINA Kendari melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil:

- 1) Pasien rujukan dari Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan datang dalam keadaan lemas, tanda-tanda vital (tekanan darah 88/40 mmHg, nadi 85x/menit, Respirasi 20x/ menit,suhu : 36,50C);



- 2) Pasien mengalami penusukan di bagian perut, dada dan juga tangan pada tanggal 11 Juni 2022, pada tubuh korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka 10 cm, luka robek yang sudah terjahit pada dada kiri atas dengan ukuran luka terjahit 2 cm dan luka robek yang sudah terjahit di lengan kiri bawah dengan ukuran luka terjahit 4 cm. ditemukan juga luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dengan penonjolan omentum perut dengan tinggi 1 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm, dasar luka omentum perut, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada perut kiri atas dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan penonjolan *omentum* perut dengan tinggi 2 cm tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan, pada paha kiri atas dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, dasar luka lemak pada paha, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;
- 3) Pasien dilakukan pemeriksaan kemudian dirawat di RS Hermina Kendari dan dilakukan operasi laparotomi dan pemasangan WSD (selang dada) di dada kiri pada tanggal 11 Juni 2022. Selama operasi, ditemukan robek pada usus halus dengan ukuran 4 cm, tepi rata, sudut lancip dan tidak ada jembatan jaringan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Rekam Medis: 1350021473 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit HERMINA dan Surat Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022, DASARIA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2022 di RSU HERMINA;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa matinya Korban adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikam Korban menggunakan pisau dapur tepat mengenai bagian lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, dada kiri atas, perut kanan atas, perut kiri atas dan paha kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa menikam Sdri.DASARIA dengan menggunakan pisau dapur



(dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) tepat mengenai dada kiri atas, perut kanan atas, perut kiri atas, paha kiri atas, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di rumah Saksi BASRUN bin SITIRIMA dengan alamat Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Konawe Selatan dan RSU Hermina Kendari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah dengan cermat berusaha untuk mencari motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi BASRUN bin SITIRIMA dengan Saksi NURMIATI TAWULO alias MAMANYA ENCI dan Terdakwa sendiri, Terdakwa ternyata menikam Korban menggunakan pisau dapur karena ia menaruh curiga kalau Korban telah memberikan bajabu (sejenis racun) di minuman teh yang ia minum satu minggu yang lalu di rumah Korban. Terdakwa berpikir bahwa teh yang disuguhkan Korban-lah yang membuatnya tidak bisa buang air besar dan suka sakit perut. Padahal sebelumnya, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa menikam Korban hingga membuatnya meninggal dunia dilandasi unsur kesengajaan. Terdakwa sudah dewasa dan sepatutnya mengetahui apabila pisau berukuran lebar sekitar 3 cm dan panjang sekitar 20 cm ditusukkan secara bertubi-tubi ke arah dada kiri atas, perut kanan atas, perut kiri atas, paha kiri atas, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah, maka berakibat matinya Korban. Apalagi tusukan Terdakwa mengarah ke dada kiri atas tepat di mana jantung Korban berada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa memang menghendaki matinya Korban dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sedemikian rupa dengan ketersediaan waktu yang cukup antara munculnya niat untuk membunuh Korban (*mens rea*) dengan pelaksanaan kehendak (*actus reus*) yang seluruhnya dilaksanakan dengan tenang. Hal ini dapat diketahui dari beberapa fakta hukum berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi BASRUN bin SITIRIMA di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan niat menemui Korban DASARIA;



2. Bahwa saat Saksi BASRUN mengajak Terdakwa masuk ke ruang tamu rumahnya, Terdakwa ternyata sudah masuk terlebih dahulu menuju dapur untuk mengambil pisau milik Korban yang kemudian ia simpan di dalam topi miliknya kemudian ia kembali ke ruang tamu;
3. Bahwa Terdakwa sengaja dan tenang menikam Korban menggunakan pisau, tepat mengenai dada kiri, dada kanan, ulu hati dan perut Korban sebanyak 2 kali di hadapan Saksi BASRUN karena ia mengetahui Saksi BASRUN adalah seorang tunanetra sehingga ia merasa tidak ada orang yang melihat perbuatannya terhadap Korban;
4. Bahwa setelah menikam Korban, Terdakwa tiba-tiba hanya berkata "o *beli (darah)*" dan dalam keadaan tenang ia langsung pergi meninggalkan rumah Korban dengan membawa sandal serta sebilah pisau berlumuran darah Korban yang ditutupi menggunakan topinya;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa memiliki waktu yang cukup tenang dalam memutuskan kehendaknya untuk merampas nyawa Korban hingga pelaksanaan kehendak tersebut. Padahal, ia masih dapat berpikir-pikir dan masih ada kesempatan untuknya membatalkan niat membunuh Korban, namun tidak ia pergunakan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa Korban dilandasi dengan suatu kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 20 Oktober 2022 telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena telah melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif pertama primair. Sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tanggal 25 Oktober 2022 menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan Pasal 340 KUHP melainkan yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Oleh karena itu, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya. Terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam suratuntutannya sebagaimana telah diuraikan di atas namun tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Penasihat Hukum dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara filosofis, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan Negara terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan harus dipahami sebagai tindakan perbaikan agar Terdakwa kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan intelektual, mental dan spiritual yang lebih baik. Pada akhirnya Terdakwa dapat lebih menghormati norma hukum dan norma agama dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membunuh Korban dilandasi oleh rasa dendam karena ia merasa telah diracun oleh Korban. Ia mengalami suatu kekacauan pikiran dan beranggapan bahwa teh yang disuguhkan oleh Korban seminggu sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, telah membuatnya tidak bisa buang air besar dan suka sakit perut. Padahal sebelumnya, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban. Selain itu, perbuatan Terdakwa menikam Korban berkali-kali di depan suaminya yang tunanetra hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia dipandang sebagai perbuatan yang tidak manusiawi, tidak beradab dan tergolong sadis. Berdasarkan pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian, baik bagi Terdakwa, Korban, keluarganya maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju daster warna biru motif bunga yang dalam kondisi robek dan terdapat bercak darah yang sudah mengering; 1 (satu) buah sarung bali warna ungu dan 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak berwarna abu-abu, yang telah disita dari Saksi BASRUN bin SITIRIMA maka dikembalikan kepada Saksi BASRUN bin SITIRIMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban DASARIA meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa duka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memasuki usia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RASID bin MUHAMAD SALEH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pembunuhan berencana*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna biru motif bunga yang dalam kondisi robek dan terdapat bercak darah yang sudah mengering;
 - 1 (satu) buah sarung bali warna ungu; dan
 - 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak berwarna abu-abu;dikembalikan kepada Saksi BASRUN bin SITIRIMA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sripto, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Adl